

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Efektivitas menurut E. Mulyasa terjadi ketika ada keselarasan antara pelaksana tugas dan tujuan yang ingin dicapai.¹ Dari definisi itu, dapat disimpulkan bahwa efektivitas memiliki pengaruh dan dapat menghasilkan hasil ketika semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Efektivitas adalah ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran, sebuah konsep yang melibatkan faktor-faktor baik internal maupun eksternal dalam diri seseorang. Dengan demikian, efektivitas tidak hanya terkait dengan produktivitas, tetapi juga dapat dinilai dari perspektif persepsi atau sikap individu.²

Definisi perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan nilai-nilai pokok dalam institusi perkawinan.³

Dalam dinamika kehidupan berkeluarga, pencatatan nikah menjadi langkah penting untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Pencatatan ini tidak hanya merupakan aspek administratif, tetapi juga menciptakan dasar yang kuat untuk perjalanan pasangan suami istri dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis. Pencatatan nikah diatur karena tanpa pencatatan, dampaknya adalah jika salah satu pihak melalaikan kewajibannya, pihak lain sulit melakukan upaya hukum tanpa bukti yang sah dan otentik dari pernikahan. Tentu saja, hal ini tidak sejalan dengan misi dan tujuan pernikahan yang menekankan pada keberlanjutan, tanggung jawab, dan keabsahan ikatan tersebut.⁴

¹ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 82

² Ns Roymond Simamora. *Buku Ajar Pendidikan dalam Keperawatan* (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2008), 31.

³ Pasal I Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 147

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), 94

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa: " Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk". Sedangkan pada ayat (2) dijelaskan bahwa: pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan".⁵

Al-Qur'an dan hadis tidak memberikan petunjuk rinci mengenai pencatatan perkawinan, tetapi kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan nikah tercermin dalam regulasi hukum, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bagian dari kerangka regulasi pernikahan di Indonesia, bersanding dengan tata tertib pernikahan lainnya, seperti hukum adat dan hukum Agama, sebagai manifestasi dari kedaulatan negara. Menjamin ketertiban pranata pernikahan dalam masyarakat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memiliki peran penting. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memerintahkan pencatatan setiap perkawinan oleh petugas yang berwenang, namun kenyataannya, fenomena pernikahan sirri atau di bawah tangan masih marak di masyarakat. menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebuah perkawinan dianggap sah jika memenuhi persyaratan keagamaan atau kepercayaan masing-masing pihak, dan pencatatan perkawinan tersebut juga merupakan kewajiban. KHI, suatu perkawinan dianggap sah jika sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Selain itu, terdapat syarat pencatatan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. baik berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun KHI, pencatatan perkawinan tetap diharuskan untuk menjaga ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Meskipun dianggap sah dari segi

⁵ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe, UNIMAL, PRESS, 2016), 34.

agama, tanpa pencatatan dapat dianggap sebagai perkawinan secara sirri.⁶

Pada Pasal 5 dan 6 KHI mengenai pencatatan perkawinan membahas beberapa aspek hukum yang relevan terkait dengan proses pencatatan perkawinan. Pasal 5 KHI menegaskan bahwa pertama, untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, pencatatan setiap perkawinan adalah suatu keharusan. kedua, menurut ayat (1), pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946, bersamaan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Dalam Pasal 6 KHI, disebutkan bahwa untuk mematuhi persyaratan Pasal 5, setiap perkawinan harus diadakan di hadapan dan diawasi oleh PPN. Selanjutnya, perkawinan yang tidak dilakukan di bawah pengawasan PPN tidak memiliki kekuatan hukum.⁷

Inti dari KHI, Buku I, Bab II, Pasal 5-7 menyatakan bahwa perkawinan dengan pencatatan dan akta resminya dianggap sebagai tindakan yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syariah dan peraturan hukum yang berlaku. Setiap calon pasangan diminta untuk memahami esensi dan hakikat perkawinan sesuai dengan norma dan persyaratan yang ditetapkan, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang penuh keharmonisan dapat tercapai. Namun, sebaliknya, jika perkawinan dilangsungkan tanpa mematuhi ketentuan hukum yang telah ditetapkan, khususnya tanpa pencatatan perkawinan, maka hal tersebut dapat membuat perkawinan tersebut kehilangan kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan dilaksanakan oleh PPN, yang kemudian mengeluarkan akta nikah sebagai bukti resmi dari peristiwa perkawinan.

Pencatatan perkawinan biasanya dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), yang merupakan lembaga resmi negara yang memiliki tugas khusus dalam urusan agama Islam di suatu wilayah kecamatan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses perkawinan berjalan sesuai dengan norma-norma agama dan hukum yang berlaku dalam konteks agama Islam. Salah satu tugas utama KUA adalah menangani pencatatan perkawinan. Dengan menjalankan

⁶ Siti Aminah, "Hukum Nikah Di Bawah Tangan (Nikah Siri)", *Jurnal Cendekia* Vol 12 No 1 Januari 2014, 21.

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 27.

tugas ini, KUA memegang peranan penting dalam memberikan legalitas pada perkawinan, sehingga perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat dan diakui secara resmi.

Setiap seseorang pasti mengharapkan pernikahannya kekal atau langgeng. Pernikahan dalam Islam bertujuan memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani, membentuk keluarga, memelihara keturunan, serta mencegah perbuatan zina. Namun, dalam kenyataannya, pernikahan yang terjadi tidak selalu mencapai tujuannya. Ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan yang sah sesuai dengan hukum negara. Terutama di kalangan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil negeri, mereka tetap memegang teguh adat istiadat dalam perkawinan. Bagi mereka, pernikahan dianggap sah hanya dengan mengikuti tradisi leluhur mereka. Namun, mereka mungkin tidak menyadari bahwa, meskipun memegang nilai-nilai adat, mereka juga berada dalam negara hukum yang memiliki ketentuan hukum terkait pernikahan. Dalam konteks muamalah atau perbuatan perdata, setiap tindakan harus disertai dengan bukti yang autentik. Ini menjadi kewajiban untuk melindungi hak-hak individu, terutama bagi warga negara Indonesia, yang membutuhkan perlindungan hukum. Pencatatan perkawinan menjadi suatu kewajiban penting untuk menjamin hak-hak dan kewajiban hukum pasangan tersebut selama tinggal dan menjadi warga negara Indonesia.

Pencatatan perkawinan bukan hanya menegaskan keabsahan perkawinan, tetapi juga berperan penting dalam melindungi warga negara saat mereka membina keluarga. Perkawinan yang tercatat memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi suami, istri, dan anak-anak. Selain itu, pencatatan ini memberikan jaminan serta perlindungan terhadap hak-hak khusus yang muncul akibat perkawinan, seperti hak waris dan hak-hak lainnya.

Pentingnya pencatatan perkawinan yang membawa akibat hukum dalam perkawinan ternyata belum terealisasi secara sempurna ke sebagian masyarakat, Permasalahan terkait pencatatan perkawinan bisa karena kurangnya kesadaran akan pentingnya legalitas pernikahan, kurangnya

pemahaman akan pentingnya legalitas pernikahan dan kurangnya penegakan hukum terkait pentingnya pencatatan perkawinan dalam menjamin legalitas pernikahan.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Pencatatan Perkawinan yang terjadi pada lingkungan masyarakat Kecamatan Plumbon. Sehingga penulis memunculkan judul penelitian yang berjudul " EFEKTIVITAS PENCATATAN PERKAWINAN DALAM MENJAMIN LEGALITAS PERNIKAHAN (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon) ".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Administrasi Hukum Keluarga Islam dimana topiknya mengenai Administrasi Pencatatan Perkawinan Islam dan akan dilakukan penelitian mengenai Efektivitas Pencatatan Perkawinan Dalam Menjamin Legalitas Pernikahan (Studi di KUA Kecamatan Plumbon).

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan menggali makna, proses, dan hubungan dalam kehidupan sosial dengan peneliti sebagai elemen kunci. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menganalisis dengan cermat, menciptakan gambaran yang akurat, serta mengadopsi pendekatan induktif.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai Efektivitas Pencatatan Perkawinan Dalam Menjamin Legalitas Pernikahan (Studi di KUA Kecamatan Plumbon).

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini tentu membutuhkan batasan untuk menjaga fokus dan sistematika, mencegah keluar dari lingkup pembahasan masalah yang dihadapi. Masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus peneliti yaitu mengenai Efektivitas Pencatatan Perkawinan Dalam Menjamin Legalitas Pernikahan (Studi di KUA Kecamatan Plumbon). Permasalahan mengenai Pencatatan Perkawinan boleh jadi sudah dibahas, akan tetapi pencatatan perkawinan dalam menjamin legalitas perkawinan, peneliti perlu menguji kembali untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana efektivitas pencatatan perkawinan di KUA kecamatan plumbon dalam menjamin legalitas pernikahan?
- b. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terkait pentingnya pencatatan perkawinan dalam menjamin legalitas pernikahan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pencatatan perkawinan di KUA kecamatan plumbon dalam menjamin legalitas pernikahan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat pemahaman masyarakat terkait pentingnya pencatatan perkawinan dalam menjamin legalitas pernikahan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Untuk menambah pengetahuan tentang efektivitas pencatatan perkawinan dalam menjamin Legalitas Pernikahan di KUA kecamatan Plumbon.

b. Secara Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi semua pihak, bisa juga digunakan sebagai referensi dan evaluasi dalam peningkatan praktek pencatatan perkawinan pada KUA Kecamatan Plumbon Cirebon.

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

1. Isti Astuti Savitri, dalam Skripsi yang berjudul : "Efektivitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara" pada tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan proses pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Bekasi Utara. Metode penelitian yang diterapkan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, melibatkan wawancara dan dokumentasi langsung dari pegawai kantor tersebut.⁸ Dari hasil penelitian ini, terungkap bahwa pencatatan perkawinan memberikan dampak positif bagi masa depan keluarga. Selain itu, penelitian juga mengidentifikasi permasalahan dalam penegakan hukum perkawinan di Indonesia.

Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini terletak pada pembahasannya mengenai pencatatan perkawinan di kantor urusan agama. Adapun perbedaannya terdapat pada fokus masalah yang diteliti. Pada fokus masalah yang diteliti pada skripsi yang di bahas oleh Isti Astuti Savitri adalah mengenai Faktor Penghambat Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Bekasi Utara. Sedangkan pada penelitian penulis ini membahas tentang untuk mengetahui Efektivitas Pencatatan Perkawinan Dalam Menjamin Legalitas Pernikahan di KUA Kecamatan Plumbon.

⁸ Isti Astuti Savitri, "Efektivitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Bekasi Utara." (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011)

2. Syamsul Bahri, dalam Skripsi yang berjudul : "Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan di Kecamatan Medan Labuan Kota Medan" pada tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses pencatatan pernikahan dilakukan di KUA di Kecamatan Medan Labuan Kota Medan.⁹ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan tiga tahap pengumpulan data, melibatkan observasi, kuesioner, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Populasi melibatkan seluruh masyarakat di Kecamatan Medan Labuan, dengan sampel sebanyak 20 orang dari setiap kelurahan.

Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada pembahasannya mengenai Pencatatan Perkawinan di KUA. Adapun perbedaannya terletak pada fokus masalah yang diteliti, pada Skripsi yang dibahas oleh Syamsul Bahri adalah mengenai adanya perbedaan intensitas pencatatan pernikahan antara Kepala Keluarga di Kecamatan Medan Labuan Kota Medan dan jumlah peserta nikah yang tercatat di KUA Kecamatan Medan Labuan Kota Medan dapat disebabkan oleh beberapa faktor tertentu. Sedangkan pada penelitian penulis ini membahas Efektivitas Pencatatan Perkawinan Dalam Menjamin Legalitas Pernikahan di KUA Kecamatan Plumbon.

3. Duray Achmad, dalam Skripsi yang berjudul : "Pencatatan Perkawinan di KUA(Studi di Bantargebang, Kota Bekasi)" pada tahun 2016. Studi ini dimaksudkan untuk memahami bagaimana pencatatan perkawinan dilakukan di kantor urusan agama Bantargebang Kota Bekasi. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, mengadopsi pendekatan kualitatif, dan melibatkan penelitian lapangan dengan wawancara serta dokumentasi dari staf KUA di Bantargebang Kota Bekasi. Dari hasil penelitian, terungkap bahwa pencatatan perkawinan memiliki dampak positif pada masa depan keluarga. Selain itu, penelitian juga mengidentifikasi permasalahan dalam penegakan hukum perkawinan di Indonesia.¹⁰

⁹ Syamsul Bahri, "Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan di Kecamatan Medan Labuan Kota Medan." (*Tesis*, Program Paskasarjana IAIN Sumatra Utara Medan, 2012).

¹⁰ Durai Achmad, "Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (studi di Bantargebang, Kota Bekasi)." (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini terletak pada pembahasannya mengenai pencatatan perkawinan di kantor urusan agama. Adapun Perbedaannya terdapat pada fokus masalah yang diteliti, Pada Skripsi yang dibahas oleh Duray Achmad adalah mengenai perihal dampak permasalahan dalam pencatatan perkawinan yang ada di Bantargebang kota bekasi. Sedangkan pada penelitian penulis ini membahas tentang Efektivitas Pencatatan Perkawinan Dalam Menjamin Legalitas Pernikahan di KUA kecamatan Plumbon.

4. Hendri, dalam Skripsi yang berjudul : "Efektivitas Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru" pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Efektifitas pencatatan nikah berbasis aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Efektifitas pencatatan nikah berbasis aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.¹¹

Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini terletak pada pembahasannya mengenai pencatatan perkawinan di kantor urusan agama. Adapun Perbedaannya terdapat pada fokus masalah yang diteliti, Pada Skripsi yang dibahas oleh Hendri adalah mengenai Efektifitas pencatatan nikah berbasis aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Sedangkan pada penelitian penulis ini membahas tentang Efektivitas Pencatatan Perkawinan Dalam Menjamin Legalitas Pernikahan di KUA kecamatan Plumbon.

Berdasarkan keempat studi terdahulu yang telah dipaparkan, ternyata belum mampu membahas lebih lanjut mengenai Efektivitas Pencatatan Perkawinan Dalam Menjamin Legalitas Pernikahan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut guna

¹¹ Hendri, "Efektivitas Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru". (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).


mengetahui lebih lanjut dalam membahas mengenai efektivitas pencatatan perkawinan dalam menjamin legalitas pernikahan dan tingkat pemahaman masyarakat terkait pentingnya pencatatan perkawinan dalam menjamin legalitas pernikahan. Di mana tentu saja peneliti akan merampu pembahasan dari berbagai sumber dan gagasan peneliti sendiri sehingga hadir sebuah pemahaman yang komprehensif.

E. Kerangka Pemikiran

Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

Adapun dalam penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai kegiatan pencatatan perkawinan dalam menjamin legalitas pernikahan. Terlebih dahulu akan dikaji mengenai bagaimana pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Plumbon, fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan lalu bagaimana manfaat efektivitas pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Plumbon dalam menjamin legalitas pernikahan. Selain itu, permasalahan-permasalahan yang dihadapi tentang pencatatan perkawinan dalam menjamin legalitas pernikahan di KUA Kecamatan Plumbon.

Selanjutnya, peneliti mengkaji mengenai tingkat pemahaman masyarakat terkait pentingnya pencatatan perkawinan dalam menjamin legalitas pernikahan. Selain itu akan di kaji tentang pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dalam menjamin legalitas pernikahan. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap kepentingan pencatatan pernikahan sebagai menjamin legalitas pernikahan. Artinya pentingnya penelitian ini guna mengetahui kegiatan pencatatan perkawinan dalam menjamin legalitas pernikahan. Adapun kerangka Pemikiran ini adalah:



Bagan 0.1
Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

Kata Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu Methodos, yang terdiri dari dua kata yaitu meta (menuju, melalui, mengikuti) dan hodot (jalan, cara, arah). Methodos mengandung arti metode ilmiah, yakni tata cara melakukan sesuatu sesuai aturan tertentu. Sementara itu metode logi berasal dari kata metode dan logos, yang merujuk pada ilmu yang membahas metode.¹² Metode penelitian melibatkan rangkaian kegiatan untuk menemukan kebenaran dalam sebuah studi penelitian, dimulai dari pembentukan rumusan masalah dan hipotesis awal. Dengan dukungan literatur dan wawasan dari penelitian sebelumnya, sehingga data penelitian dapat diolah dan dianalisis, yang pada akhirnya membentuk suatu kesimpulan.¹³ Sementara itu, penelitian merupakan terjemahan kata research yang berasal dari bahasa Inggris. Research sendiri terbentuk dari dua kata yaitu re yang artinya kembali dan search yang artinya mencari. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa research atau penelitian adalah upaya untuk mencari kembali pengetahuan.¹⁴ Jadi Metodologi penelitian secara umum dikenali sebagai rangkaian kegiatan ilmiah yang

¹² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenada Media group, 2016), 22.

¹³ Syafrida Hafni Safir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 1.

¹⁴ Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 4.

dilakukan secara berurutan, mulai dari pemilihan topik, pengumpulan data, hingga analisis data. Semua itu bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan pengertian yang lebih mendalam mengenai suatu topik, gejala, atau isu tertentu.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode-metode penelitian kualitatif yang berjenis deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan menggali gambaran menyeluruh suatu fenomena dalam konteksnya, mengumpulkan data dari situasi alami, dan melibatkan peneliti sebagai instrumen utama. Metode ini bersifat deskriptif dan cenderung menerapkan analisis dengan pendekatan induktif. metode deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengamati suatu permasalahan secara sistematis dan akurat, fokus pada fakta-fakta serta sifat-sifat objek tertentu. penelitian deskriptif ditujukan untuk memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Pada umumnya, metode ini juga disebut sebagai metode analitik karena menganalisis dan menyajikan data secara terinci.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dalam menjamin legalitas pernikahan di KUA Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon. Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi objek penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat

2. Sumber Data

Sumber data adalah suatu subjek dimana informasi dapat diperoleh. Keberhasilan penelitian bergantung pada dukungan dari sumber data yang tepat.¹⁵ Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

¹⁵ Nufian dan Wayan Weda, *Teori dan Praktis: Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*, (Malang: UB Press, 2018), 49.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung. Sumber data primer merupakan sumber data yang secara langsung memberikan data kepada peneliti sebagai pengumpul data.¹⁶ Sumber data dalam penelitian ini yaitu dari hasil wawancara mendalam dengan kepala KUA Kecamatan Plumbon dan masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, sumber data sekunder tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, misalnya melalui dokumen atau melalui orang lain.¹⁷ Sumber data sekunder dalam penelitian ini penulis mengambil data-data dari buku, jurnal, web, dan referensi lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul penelitian ini sebagai bahan rujukan atau acuan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang diterapkan untuk menilai keabsahan dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi, pada dasarnya, merupakan suatu metode pemeriksaan data untuk memastikan keakuratan representasi fenomena dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, berbagai pendekatan dapat digunakan berdasarkan data yang tersedia dalam konteks penelitian tersebut.

Triangulasi melibatkan penggabungan sumber data yang beragam, tenaga peneliti, teori, dan teknik metodologis dalam penelitian mengenai fenomena sosial. Karena setiap teknik memiliki kelebihan dan kelemahan, triangulasi menjadi penting untuk memastikan tangkapan yang lebih valid terhadap realitas.¹⁸ Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 137

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 137

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Wawancara

Wawancara adalah dialog yang difokuskan pada isu tertentu, merupakan interaksi tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang berinteraksi secara fisik. Tujuannya adalah memperoleh data atau informasi yang sejelas mungkin dari subjek penelitian.¹⁹ Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan.²⁰ Narasumber yang ingin dituju dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kepala KUA Kecamatan Plumbon.
- 2) Masyarakat setempat

b. Observasi

Istilah observasi merujuk pada kegiatan memerhatikan dengan teliti, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.²¹ Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati langsung objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid. Adapun pengamatan dilakukan di KUA Kecamatan Plumbon dan Desa Pamijahan.

c. Dokumentasi

Dalam konteks ini, dokumen mengacu pada materi seperti foto-foto dan sejenisnya. Materi ini digunakan sebagai informasi tambahan dalam studi kasus, di mana sumber data utamanya berasal dari observasi partisipan atau wawancara.²² Dalam penelitian ini, dokumentasi melibatkan catatan-catatan kecil, buku-buku, dan gambar-gambar yang ditemukan oleh peneliti di lapangan.

¹⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160

²⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

²¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, 143.

²² Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 179.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah sistematis dalam mencari dan menyusun data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan organisasi data ke dalam kategori, penguraian ke dalam unit-unit, sintesis, pembentukan pola, pemilihan informasi penting untuk dipelajari, dan penyusunan kesimpulan agar dapat dipahami dengan mudah oleh peneliti dan orang lain.²³

Dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data melibatkan usaha untuk menyimpulkan data dengan memilahnya dalam konsep, kategori, dan tema tertentu. Ini mencakup merangkum informasi, memilih inti dari data, dan fokus pada elemen-elemen yang krusial, sehingga tema dan pola dapat diidentifikasi. Hasilnya adalah data yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam analisis.²⁴

b. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya yang diambil dalam analisis data adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap-tahap berikutnya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

²³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 244.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*.

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, sistematika penulisan, dan rencana waktu penelitian.

2. Bab II Tinjauan Pustaka Tentang Pencatatan Perkawinan Dalam Menjamin Legalitas Pernikahan

Menguraikan tentang landasan teori mengenai pengertian efektivitas, konsepsi efektivitas, pencatatan perkawinan, dan legalitas perkawinan.

3. Bab III Gambaran Umum KUA Kecamatan Plumbon

Dalam bab ini memuat tentang gambaran umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plumbon, profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon, dan struktur pengelola.

4. Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang penjabaran analisis Pencatatan Perkawinan dalam menjamin Legalitas Pernikahan di KUA Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon. Dalam bab ini dibahas mengenai bagaimana Efektivitas Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Plumbon dalam menjamin legalitas pernikahan dan Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terkait pentingnya pencatatan perkawinan dalam menjamin legalitas pernikahan.

5. Bab V Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian.